



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib, penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - c. bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman yang menjadi rujukan secara komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut PerseroDa, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Komisaris/ Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.

15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG, adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
16. Pedoman GCG (*Code of Corporate Governance*), adalah aturan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan peran setiap organ BUMD.
17. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) adalah standar perilaku yang disepakatikan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Direksi.
18. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris (*Board Manual*) adalah suatu alat bantu (orientasi) bagi Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.
19. Piagam Satuan Pengawas Internal adalah dokumen perusahaan yang menyatakan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari fungsi internal audit dalam memberikan jasanya kepada perusahaan.
20. Piagam Komite Audit adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit.
21. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan BUMD yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
22. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris.
23. Rencana Bisnis BUMD atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan BUMD dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.
25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/ Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

BAB II

PENERAPAN GCG

Bagian Kesatu Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 2

- (1) BUMD menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi:
 - a. Pedoman GCG (*Code of Corporate Governance*);
 - b. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
 - c. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris (*Board Manual*);
 - d. Piagam Satuan Pengawas Internal;
 - e. Piagam Komite Audit;
 - f. pedoman sistem pengendalian internal;
 - g. pedoman manajemen risiko;
 - h. tata cara pelaporan atas dugaan penyimpangan; dan
 - i. tata kelola teknologi informasi.

Pasal 3

- (1) Pedoman GCG (*Code of Corporate Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan penerapan GCG;
 - c. prinsip GCG;
 - d. visi misi dan nilai BUMD;
 - e. struktur tata kelola;
 - f. proses tata kelola;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dan Direksi;
 - h. program pengenalan BUMD;
 - i. penyusunan Rencana Bisnis, RKA dan kontrak manajemen;
 - j. konflik kepentingan;
 - k. pengambilan keputusan;
 - l. media komunikasi dan informasi pendelegasian wewenang;
 - m. pengelolaan keuangan;
 - n. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - o. pengendalian internal;
 - p. rapat pemilik modal, rapat lainnya dan risalah rapat;
 - q. penilaian kinerja;
 - r. proses penunjukan dan peran auditor eksternal;
 - s. mekanisme kerja Komite Audit, SPI dan auditor eksternal; dan
 - t. pemantauan ketaatan GCG.

- (2) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris;
 - b. nilai perusahaan (*values*);
 - c. benturan kepentingan;
 - d. pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
 - e. kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;
 - f. kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
 - g. integritas laporan keuangan;
 - h. perlindungan informasi perusahaan dan asset tak berwujud (*intangible asset*);
 - i. perlindungan harta perusahaan;
 - j. kegiatan sosial dan politik;
 - k. etika yang terkait dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
 - l. mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) termasuk pelaporan atas pelanggaran; dan
 - m. pelanggaran dan sanksi.
- (3) Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. landasan hukum;
 - c. sejarah singkat BUMD;
 - d. visi dan misi BUMD;
 - e. budaya kerja BUMD;
 - f. struktur organisasi BUMD;
 - g. rencana dan realisasi usaha BUMD;
 - h. opini atas laporan keuangan;
 - i. prinsip dasar keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris;
 - j. fungsi keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris; dan
 - k. tujuan keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dan Direksi.
- (4) Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. visi SPI;
 - c. misi SPI (pernyataan misi);
 - d. kedudukan SPI;
 - e. peran SPI;
 - f. ruang lingkup;
 - g. prinsip GCG;

- h. wewenang SPI;
 - i. pelaporan;
 - j. hubungan dengan auditan;
 - k. hubungan dengan auditor eksternal;
 - l. hubungan dengan Komite Audit;
 - m. tanggung jawab manajemen;
 - n. wewenang manajemen;
 - o. standar profesi dan kode etik; dan
 - p. jaminan mutu (*quality assurance*).
- (5) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. tujuan;
 - b. kedudukan;
 - c. komposisi dan keanggotaan;
 - d. masa jabatan;
 - e. pola hubungan dengan auditor eksternal;
 - f. pola hubungan dengan auditor internal;
 - g. pola hubungan dengan manajemen
 - h. sumber daya dan kewenangan;
 - i. rapat dan laporan; dan
 - j. konflik kepentingan dan kode etik.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

Prinsip GCG paling sedikit meliputi:

- a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ BUMD sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Penerapan GCG pada BUMD, bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
- e. meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian Daerah, perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional;
- f. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
- g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.

BAB III

ORGAN BUMD

Pasal 6

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD pada Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD pada Perseroda terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris/Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (4) Organ BUMD menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selain organ BUMD, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMD.

Pasal 7

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Bagian Kesatu Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 8

Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:

- a. Perumda, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perseroda, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham/ pemilik modal berhak:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroda, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. mengambil keputusan tertinggi pada Perumda, khusus bagi pemilik modal Perumda;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
 - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak pemegang saham/ pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemilik Modal/Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan pemilik modal/ pemegang saham.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga
KPM

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakukan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengambilan keputusan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
 - a. pengembangan usaha Perumda;
 - b. persetujuan pembentukan anak perusahaan;
 - c. persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan di Perumda.

Pasal 13

- (1) KPM memberikan persetujuan atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, KPM berhak meminta penjelasan dari Direksi dan Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap keputusan KPM atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk surat biasa dan/atau produk hukum daerah.

Bagian Keempat RUPS

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain berupa:
 - a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/ atau usul tersebut harus disediakan di kantor Perseroda sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Komisaris/ Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Komisaris/ Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai laporan tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian RKA dan hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroda, khusus untuk RUPS rencana jangka panjang dan RKA;
 - d. informasi keuangan dan informasi lainnya yang menyangkut Perseroda yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
 - e. agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan mengenai tambahan agenda RUPS, apabila disetujui semua pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3) Keputusan yang diambil dalam tambahan agenda RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap dibuatkan risalah RUPS yang penyelenggaraan RUPS paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 17

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan atas usulan Direksi dan Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 18

- (1) Pembentukan anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS.
- (2) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kelima Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 20

- (1) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Keputusan Bupati selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berbentuk surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum daerah yang kesemuanya mempunyai kekuatan mengikat selaku KPM atau RUPS.
- (2) Surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.

Bagian Keenam Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 21

- (1) Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara.
- (2) Setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

- (3) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

BAB V

DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS/ DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap BUMD;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BUMD;
 - c. memantau dan memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - d. menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada KPM atau RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan bahwa Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama, jabatan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris pada perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan;
 - f. memberikan arahan serta pemantauan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan;
 - g. menanggapi dan menindaklanjuti saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris atau melalui Direksi;
 - h. memberikan arahan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - i. memberikan arahan mengenai kebijakan mutu dan pelayanan;
 - j. mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - k. memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan Direksi sesuai kewenangannya;
 - l. memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif;

- m. melaporkan dengan segera kepada KPM/ pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan;
 - n. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan pelaksanaannya;
 - o. menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada KPM/ pemegang saham; dan
 - p. mengusulkan penghasilan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk kepentingan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
 - (3) Pembagian tugas setiap anggota Dewan Pengawas/ Komisaris/ Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 23

Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris diadakan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/ Dewan Komisaris.

- (5) Setiap anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (6) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi.

Bagian Ketiga

Penilaian Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) kepada KPM atau RUPS.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan GCG;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris menyampaikan realisasi indikator kinerja utama kepada KPM atau RUPS tahunan.

Bagian Keempat

Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kelima

Penghasilan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah; dan/atau
 - b. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris/ Dewan Komisaris;

- c. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Ketujuh

Sekretaris Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur perangkat daerah yang bertugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan BUMD atau pegawai BUMD yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris atau Komisaris/Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.

Bagian Kedelapan

Organ Pendukung Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dapat membentuk organ pendukung yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Organ pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Lainnya.
- (3) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - c. Komite Pengembangan Usaha.
- (4) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (5) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (6) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 31

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.

Bagian Kesembilan Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 32

Seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris BUMD.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD.
- (4) Direksi menyampaikan dalam laporan tahunan informasi mengenai:
 - a. profil Direksi;
 - b. jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain bila ada;
 - c. rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris;
 - d. gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD; dan
- (5) Direksi melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya, istri/suaminya dan/atau anaknya pada BUMD dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (6) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi dapat memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Kedua Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD selain penghasilan yang sah;

- b. memangku jabatan rangkap sebagai:
1. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 3. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 35

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Keputusan Direksi yang diambil di luar rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan serta ditanda tangani seluruh anggota Direksi.
- (5) Rapat Direksi diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (6) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (7) Direksi menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (8) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang.

Bagian Keempat
Penilaian Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) baik secara individual maupun kolegal kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja;
 - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan.
- (4) Direksi menyampaikan laporan realisasi indikator kinerja utama kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kelima
Pelaporan Direksi

Pasal 37

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 39

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 40

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor negara dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris dan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (5) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan operasional perusahaan umum Daerah;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

Pasal 42

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Keenam Penghasilan Direksi

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi pada Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 44

Seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMD.

BAB VII

RENCANA BISNIS DAN RKA

Pasal 45

- (1) Rencana Bisnis dan RKA disusun oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas usulan Direksi mengenai rancangan Rencana Bisnis dan RKA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dapat meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dan RKA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis dan RKA, rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dianggap telah disetujui.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penyampaian, pengesahan Rencana Bisnis dan RKA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan, penyampaian dan pengesahan Rencana Bisnis dan RKA BUMD.

BAB VIII

PENGGUNAAN LABA BUMD

Pasal 48

Penggunaan laba Perumda dan Perseroda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan laba BUMD.

BAB IX

MANAJEMEN RISIKO (*RISK MANAGEMENT*)

Pasal 49

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi membangun dan melaksanakan manajemen risiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja atau pejabat yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi menyampaikan laporan manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan manajemen.

BAB X

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 50

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMD.

- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
- a. lingkungan pengendalian internal dalam BUMD yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri atas:
 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 2. filosofi dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset BUMD;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - e. pemantauan, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB XI

MEKANISME PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 51

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada BUMD.

BAB XII

FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pasal 52

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.

- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh unit kerja BUMD atau mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atau Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - b. sebagai penghubung (*liaison officer*);
 - c. menatausahakan dokumen perusahaan antara lain daftar Pemegang Saham, daftar khusus, Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dan dokumen keuangan perusahaan.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

BAB XIII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 53

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi atau Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris.

Pasal 54

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi atau Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi atau Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 55

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi atau Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XIV

AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.

- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris menyampaikan kepada KPM atau RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

BAB XV

INFORMASI

Bagian Kesatu Kerahasiaan Informasi

Pasal 59

- (1) Auditor eksternal, internal auditor dan Komite Audit merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi.

Bagian Kedua Kepemilikan Informasi dan Aset Tak Berwujud (*Intangible Asset*)

Pasal 60

Informasi dan segala Aset Tak Berwujud (*intangible asset*), termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari penugasan dan/atau perjanjian kerja atas beban perusahaan menjadi milik BUMD.

Bagian Ketiga Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 61

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris.
- (3) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di BUMD.

BAB XVI
EVALUASI BUMD

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan pemantauan yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. BUMD yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 63

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. BUMD yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XVII

ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 64

Etika berusaha, anti korupsi dan donasi diatur dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Pasal 65

- (1) Direksi menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan/atau KPM atau RUPS.

- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 66

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat, untuk pertama kalinya diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip GCG oleh BUMD; dan
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris/ Dewan Komisaris (*Board Manual*).
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke BUMD dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XIX

EVALUASI PENERAPAN GCG

Pasal 67

- (1) BUMD melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG secara berkala setelah BUMD membangun manual tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan GCG dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMD dan/atau pihak yang kompeten di bidang GCG.
- (3) Pihak yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa penilai independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris melalui proses pengadaan barang dan jasa; atau
 - b. Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG yang diminta oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melaksanakan evaluasi, pihak yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menandatangani perjanjian/ kesepakatan kerja dengan Direksi yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (5) Hasil evaluasi terhadap penerapan GCG dilaporkan oleh Direksi kepada KPM atau RUPS yang merupakan bagian dari laporan tahunan.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap Perseroda yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Daerah, diratifikasi dalam RUPS Perseroda yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah dan anak perusahaan BUMD, sepanjang diratifikasi oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMD yang bersangkutan.
- (3) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan penawaran umum saham (*go public*), segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 70 SERI E NOMOR 61